

# **KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI**

**UNDANG-UNDANG NOMOR**

**27 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR**

**DAN PULAU-PULAU KECIL**

**SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR I**

**TAHUN 2014**

# DASAR HUKUM

- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- Perpres No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
- Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
- Peraturan Pimpinan DPR RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI
- Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

An aerial photograph of a coastal area. In the background, there are large, brownish mountains. A large body of blue water, likely a bay or a large lake, occupies the middle ground. A long, narrow peninsula or island extends into the water. In the foreground, there is a smaller bay or inlet where several boats are anchored. The land around the water is green and hilly. The sky is clear and light blue.

# **PELAKSANAAN PEMANTAUAN UU PWP3K**

- Ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut dimaknai bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Begitu juga mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikelola dengan baik dan tetap harus memperhatikan kelestariannya. Namun Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil saat ini lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya yang ada, sehingga dikhawatirkan akan merusak pulau tersebut. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dibentuk atas dasar Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 25A, serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# **PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN UU PWP3K**

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah)**
- **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan)**
- **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang)**
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDHE)**
- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.**

# PERMASALAHAN UTAMA PELAKSANAAN UU PWP3K

- Terdapat beberapa rumusan norma yang dalam undang-undang dimaksud, yang menimbulkan multi interpretasi dimana dapat berpotensi tidak dapat dilaksanakannya undang-undang ini dengan baik. Dalam undang-undang PWP3K tidak disebutkan secara khusus (eksplisit) menyebutkan definisi ataupun batasan mengenai “nelayan”, dan “masyarakat pesisir”. UU PWP3K lebih menekankan pada “pengelolaan wilayah pesisir” sebagai pengelolaan tata ruangnya (zonasi).
- Dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) terdapat pengaturan yang belum sejalan (disharmoni) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Hal yang tidak sejalan yaitu mengenai kewenangan.

Lanjutan....

- Mengenai keefektifan dalam pelaksanaan UU PWP3K, masih ditemukan kurang efektif mengingat masih adanya peraturan pelaksanaannya yang belum ada/diterbitkan, hingga adanya perubahan menjadi UU No.1 Tahun 2014. Selain itu, hingga 2016 masih banyak Pemerintah Provinsi yang belum memiliki Perda tentang Perencanaan Zonasi. Di dalam pemanfaatan di lapangan atau daerah, masih ditemukan pemerintah daerah belum mempunyai perda zonasi, namun izin lokasi reklamasi sudah ada terlebih dahulu.
- Peran serta masyarakat dalam UU PWP3K, secara konsepsi dalam UU dan peraturan pelaksanaannya sudah dibuat oleh Pemerintah dengan Permen tentang Peran serta masyarakat. Namun demikian sosialisasi permen tersebut juga sangat kurang memadai, mengingat sangat diperlukan peran pemerintah yang “proaktif” dalam mengajak peran serta masyarakat. Peranserta masyarakat ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir.

# **NARASUMBER**

**HNSI**

**MITRA  
BAHARI**

**LSM**  
**(Sulsel, Sumut,  
D.I. Yogyakarta)**



# DAERAH PEMANTAUAN UU PWP3K



Pemantauan pelaksanaan UU PWP3K dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi:

- Provinsi Sulawesi Selatan: dipilih sebagai salah satu lokasi pemantauan pelaksanaan UU Pengelolaan WP3K karena termasuk provinsi yang aktif dengan reklamasi pantainya, walaupun Perda RZWP belum selesai;
- Provinsi Sumatera Utara: dipilih sebagai salah satu lokasi pemantauan pelaksanaan UU Pengelolaan WP3K karena belum didukung dengan Perda Rencana Zonasi (RZWP) dalam pengelolaan WP3K;
- Provinsi D.I. Yogyakarta: dipilih sebagai salah satu lokasi pemantauan pelaksanaan UU Pengelolaan WP3K karena daerah tersebut sudah ditetapkannya Rencana Zonasi dengan Perda, dan provinsi pertama memiliki RZWP dan aktif untuk melaksanakannya.

# HASIL PEMANTAUAN

No.	Ruang Lingkup	Keterangan
1.	Perencanaan	<p>Pengaturan terkait perencanaan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas 4 (empat), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;</li><li>b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;</li><li>c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan</li><li>d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.</li></ul>
2.	Pemanfaatan	<p>I. Isu Reklamasi</p> <p>Pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan reklamasi memiliki dampak yang positif dan negatif. Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari proses reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti halnya perubahan hidrooseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai, berkurangnya mata pencaharian.</p>

No.	Ruang Lingkup	Keterangan
		<p>2. Perijinan</p> <p>Dalam masalah perijinan Pasal-pasal dalam UU WP3K dianggap masih sulit untuk diimplementasikan. Banyaknya kendala dalam masalah perijinan sehingga UU ini belum dilaksanakan secara optimal adalah karena <i>stakeholder</i> belum memahami secara lengkap dan satu persepsi terhadap UU No 27 Tahun 2007 jo UU N0 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga kebijakan dalam pelaksanaan UU tersebut seolah-olah hanya sektor Kelautan dan Perikanan yang berkepentingan padahal kebijakan tersebut menyangkut peran multi sektor. Saat ini setidaknya ada 21 institusi/<i>stakeholder</i> yang terlibat. Namun Demikian, tidak ada sinergitas dari ke-21 institusi/<i>stakeholder</i> tersebut dalam upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena sebagian besar institusi/<i>stakeholder</i> tersebut memiliki dan mengacu pada peraturan perundangan masing-masing (sektoral).</p>
		<p>3. Konservasi</p> <p>Dalam pengelolaan konservasi perlunya sinergi antara daerah dan pusat sebagai upaya penyesuaian terhadap UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU No. 1 Tahun 2014; pedoman dan Kawasan Strategis Nasional Terpadu terkait izin lokasi harus jelas; dan insentif bagi kabupaten/kota yang telah mengalokasikan wilayahnya sebagai kawasan konservasi.</p>
3.	Pengawasan dan Pengendalian	<p>1. Pengawasan</p> <p>Pemerintah daerah selaku pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian PWVP3K mempunyai peranan strategis. Sebagai contoh di Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan melalui kegiatan patroli di perairan Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera. Namun, terdapat informasi menarik bahwa setidaknya ada 21 <i>stakeholder</i> yang terlibat di Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada sinergitas dari seluruh <i>stakeholder</i> tersebut karena sebagian besar <i>stakeholder</i> memiliki dan mengacu pada peraturan perundangan tersendiri.</p>

No.	Ruang Lingkup	Keterangan
		<p>Sinergi dalam PWP3K mutlak dilakukan di antara seluruh stakeholder yang terlibat mengingat salah satu tujuan dibentuknya UU No. 27 Tahun 2007 adalah menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil (Pasal 4 huruf b). Upaya untuk menciptakan sinergi dapat dilakukan melalui: pembentukan forum dan pertemuan rutin seluruh stakeholder yang terlibat dalam PWP3K; dan optimalisasi Mitra Bahari. Pertemuan rutin tersebut seharusnya membahas segala permasalahan yang muncul dan dirasakan oleh seluruh stakeholder serta rekomendasi yang perlu dilakukan. Pertemuan tersebut juga seharusnya dihadiri oleh pengambil kebijakan di masing-masing sektor sehingga rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti.</p>
		<p>2. Pengendalian</p> <p>1) Akreditasi</p> <p>Walaupun Peraturan Menteri No. 18 Tahun 2008 tentang Akreditasi Terhadap Program PWP3K sebagai amanat Pasal 40 ayat (8) UU No. 27 Tahun 2007 telah terbit, namun akreditasi terhadap Program PWP3K di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dilaksanakan. Padahal provinsi ini sudah memiliki RZWP3K sejak tahun 2011. Agar akreditasi dapat dilakukan, pemerintah daerah harus segera mengesahkan RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, dan RAPWP3K, serta pemerintah pusat harus segera menerbitkan peraturan pelaksana mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan WP3K.</p> <p>2) Mitra Bahari</p> <p>Mitra Bahari diatur dalam Pasal 41 UU No. 27 Tahun 2007, sebagai forum kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha. Kegiatan mitra bahari difokuskan pada: pendampingan dan/atau penyuluhan; pendidikan dan pelatihan; penelitian terapan; serta rekomendasi kebijakan. Dari 3 lokasi kajian pemantauan dan pelaksanaan, hasil kajian yang dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan gambaran memadai terhadap konsorsium Mitra Bahari dan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2009 tentang Mitra Bahari. Bahkan Mitra Bahari di Provinsi tersebut telah membentuk penyusunan Rencana Induk Pengembangan Mitra Bahari Regional Center DIY.</p>

No.	Ruang Lingkup	Keterangan
4.	Peran Serta Masyarakat	<p>Peran serta masyarakat termasuk salah satu asas dalam UU PWP3K yang mana dimaksudkan agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian; memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut; dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil. Oleh karena itu, dalam UU PWP3K ini ditekankan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sesuai Pasal 62 ayat (1).</p> <p>1). Perencanaan            Dalam proses perencanaan, UU PWP3K menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana PWP3K adalah dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri. Pelibatan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman dilakukan melalui konsultasi publik dan/atau musyawarah adat, baik formal maupun nonformal.</p> <p>Dari hasil pemantauan pelaksanaan UU PWP3K ke sejumlah daerah, khususnya ke provinsi-provinsi yang belum selesai membuat peraturan daerah (perda) terkait RZWP3K di daerahnya seperti Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, tergambar bahwa salah satu kesulitan atau hambatan bagi pemerintah provinsi dalam membuat RZWP3K adalah dalam hal menghimpun data atau informasi dari pemerintah kabupaten/kota.</p>

No.	Ruang Lingkup	Keterangan
		<p>2). Pelaksanaan dan Pengawasan</p> <p>Dari hasil pemantauan pelaksanaan UU PWP3K ke sejumlah daerah menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan PWP3K berbeda-beda. Daerah yang telah menetapkan Perda RZWP3K seperti Provinsi DIY misalnya, masyarakat selain dilibatkan dalam proses penyusunan Perda juga berperan secara aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan PWP3K. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) dan Pengawas SDI/Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat. Namun demikian, masih adanya kendala dalam pengawasan yaitu jumlah tenaga pengawas dan sarana prasarana yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah provinsi setempat sedang melakukan review terhadap Perda RZWP3K yang juga untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang WP3K dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Berbeda kondisinya dengan Provinsi DIY yang sudah memiliki Perda RZWP3K, di Provinsi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan peran serta masyarakat dalam hal pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih belum berjalan. Hal ini tentunya disebabkan belum adanya Perda RZWP3K, yang mana pada saat ini RZWP3K tersebut masih dalam tahap penyusunan oleh pemerintah provinsi setempat. Namun demikian, masyarakat juga kurang dilibatkan dalam proses penyusunan RZWP3K. Oleh karena itu, pemerintah provinsi setempat didorong untuk segera menyelesaikan Perda RZWP3K yang telah diamanatkan oleh UU PWP3K, sehingga diharapkan mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p>

No.	Ruang Lingkup	Keterangan
5.	Hubungan Pusat dan Daerah	<p>I) Pembagian Kewenangan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota)  Secara khusus, peran Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pulau-pulau kecil meliputi kebijakan umum dan fasilitasi. Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan sarana dan prasarana dasar dan sosial, seperti sarana, permukiman, kesehatan dan pendidikan;</li> <li>b. Pengembangan prasarana perhubungan laut dan udara serta wilayah strategis;</li> <li>c. Pengembangan kawasan pertumbuhan melalui perluasan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama dengan negara tetangga;</li> <li>d. Pengembangan rencana tata ruang pulau-pulau kecil secara nasional disertai pemetaan pulau-pulau kecil dengan skala 1 : 100.000 atau lebih besar ;</li> <li>e. Penyediaan pedoman pendataan dan penamaan serta informasi profil pulau-pulau kecil;</li> <li>f. Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi laut nasional;</li> <li>g. Fasilitasi kerjasama investasi di pulau-pulau kecil.</li> </ul> <p>Kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat diantaranya memberikan ketegasan mengenai penanganan pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan dengan negara lain. Penyusunan Keputusan Presiden untuk pulau-pulau kecil tersebut sangat mendesak untuk dilakukan terutama dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dalam pengelolaannya, maka Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (melalui asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan) baik dalam pelaksanaan kerjasama antar negara, koordinasi penataan ruang, dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana transportasi maupun pemberdayaan masyarakat.</p>



No.	Ruang Lingkup	Keterangan
		<p>Secara umum, kewenangan Pemerintah Propinsi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelayanan lintas Kabupaten/Kota. Kewenangan pemerintahan Propinsi yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu propinsi dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan dan pelayanan pemerintah yang lebih efisien;</li><li>b. Penanganan konflik kepentingan antara Kabupaten/Kota. Kewenangan propinsi dalam penanganan konflik meliputi Identifikasi permasalahan dan potensi konflik; dan Fasilitasi penyelesaian konflik.</li></ul> <p>Sedangkan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pulau-pulau kecil diluar kawasan tertentu (misalnya kawasan perbatasan), yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun rencana pengelolaan (management plan), rencana aksi (action plan), rencana bisnis (business plan) dan penataan ruang kawasan;</li><li>b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan;</li><li>c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan penguatan kelembagaan melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan;</li><li>d. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta baik nasional maupun asing sesuai ketentuan yang berlaku.</li></ul> <p>Hal berikutnya adalah terkait dengan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah harus bekerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan mekanisme pembinaan dan pengawasan dalam rangka akuntabilitas kegiatan pengembangan pulau-pulau kecil secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Untuk dapat melaksanakan program pembinaan dengan baik dan tepat sasaran, diperlukan suatu guideline, modul atau semacam kurikulum pembinaan yang sistematis, terarah dan berjenjang. Selain itu untuk mendukung mekanisme pengawasan monitoring dan evaluasi, diperlukan juga indikator-indikator standar penilaian yang terukur dan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.</p>

No.	Ruang Lingkup	Keterangan
		<p>2) Implementasi Peraturan Perundang-undangan Diberlakukannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa ketidakpastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam sehubungan dengan bagaimana pembagian kewenangan fungsi dalam hukum antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Salah satu fitur yang berani dari undang-undang baru itu adalah mengambil alih kewenangan pemerintah kabupaten dalam mengelola urusan kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya alam lainnya. Wewenang itu kemudian ditransfer ke pemerintah pusat dan provinsi (Pasal 14 dan Pasal 16).</p> <p>Bila dibandingkan UU Pemda dengan UU PWP-3-K terdapat perbedaan signifikan. UU PWP-3-K berspirit memberikan kewenangan kepada daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengurus pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Kewenangan yang dilimpahkan mulai dari perencanaan, pemanfaatan (termasuk pemberian izin), konservasi dan perlindungan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan sampai pemberdayaan masyarakat. Untuk perencanaan, daerah diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi. Sementara itu, pada UU Pemda No. 23 Tahun 2014 ini hanya memberikan kewenangan yang meliputi pengelolaan, penerbitan izin, dan pemberdayaan masyarakat saja, tetapi tidak memberikan kewenangan terkait perencanaan seperti yang terdapat dalam UU PWP-3-K termasuk di dalamnya penyusunan rencana zonasi oleh Provinsi, bahkan rencana zonasi rinci oleh Kabupaten/Kota.</p>

# KESIMPULAN

- Terdapat rumusan norma dalam UU PWP3K yang mengandung multitafsir yang dapat menimbulkan multi interpretasi dimana dapat berpotensi tidak dapat dilaksanakannya UU tersebut dengan baik, contoh Konsepsi mengenai "nelayan" dan "Masyarakat Pesisir". Dalam UU PWP3K tidak disebutkan secara khusus (eksplisit) menyebutkan definisi ataupun batasan mengenai "nelayan" dan "masyarakat pesisir“;
- Terdapat pengaturan dalam UU PWP3K yang belum sejalan (disharmoni) dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 (UU Pemda) yaitu dalam hal kewenangan. Dalam UU Pemda, hanya memberikan kewenangan meliputi pengelolaan, penerbitan izin, dan pemberdayaan masyarakat saja, tetapi tidak memberikan kewenangan terkait perencanaan seperti yang terdapat dalam UU PWP3K;
- Adanya peraturan pelaksanaan yang belum diterbitkan hingga adanya perubahan menjadi UU No 1 Tahun 2014 dan sampai dengan tahun 2016 masih banyak Pemerintah Provinsi yang belum memiliki Perda tentang Perencanaan Zonasi;
- Kurangnya sosialisasi akan Peraturan Menteri tentang Peran Serta Masyarakat, hal ini menjadi penting mengingat sangat diperlukan peran pemerintah yang proaktif dalam mengajak peran serta masyarakat.

# REKOMENDASI

- Diperlukan harmonisasi atau penyesuaian antara Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan undang-undang terkait lainnya dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengingat bahwa saat ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki peran lebih besar regulasi dan kewenangan di daerah, selain itu juga guna menghindari adanya overlapping antar peraturan perundang-undangan.
- UU PWP3K diperlukan suatu perubahan atau revisi, untuk menjawab permasalahan disharmonisasi antara UU PWP3K dengan UU Pemda serta UU terkait lainnya. Mengenai pengelolaan pesisir, perencanaan zonasi, penerbitan izin, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, perlu diperjelas kewenangannya. Kejelasan kewenangan dimaksud, agar penegakan hukum terhadap UU tersebut dapat diterapkan di masyarakat.
- Untuk keefektifan dalam pelaksanaan UU PWP3K, pemerintah supaya mendesak percepatan perencanaan zonasi bagi Pemerintah Provinsi yang belum memiliki atau mengesahkan Perda tentang Perencanaan Zonasi. Dengan penyelesaian Perda-Perda Zonasi dimaksud, agar dalam pemanfaatan di lapangan atau daerah, Pemda segera mengevaluasi izin lokasi yang sudah dikeluarkannya.
- Pemerintah hendaknya secara proaktif mendorong dan mengajak peranserta masyarakat dalam pelaksanaan UU PWP3K, agar peraturan pelaksanaan yang sudah dibuat, yaitu Permen tentang Peran serta masyarakat tidak hanya berhenti di konsepsi peraturan, namun benar-benar diimplementasikan dengan sosialisasi secara proaktif dalam mengajak peranserta masyarakat. Hal ini terkait dengan pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir yang menjadi *stakeholders* utamanya.



**TERIMAKASIH**